



**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI**

*Procedur Of Receivables Collection of Urban and Rural On Land Building Tax At
Revenue Department Of Banyuwangi Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Galuh Nina Jelita
NIM 120903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Galuh Nina Jelita
NIM 120903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepadaku sehingga akupun tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini.
2. Kakak dan Adikku tersayang yang selalu setia menemaniku dan memberi semangat.
3. Tri wulandari, Devi Novita, Sania Rosalina, yang senantiasa saling mengingatkan dan menemaniku di saat senang dan sedih.
4. Almamater Tercinta Universitas Jember.

MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” (Confusius)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Nina Jelita

Nim : 120903101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sangsi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar .

Jember, 26 Mei 2015

Yang menyatakan,

Galuh Nina Jelita

NIM 120903101011

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : GALUH NINA JELITA
NIM : 120903101011
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIII PERPAJAKAN
Judul : Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Banyuwangi.

Jember, 26 Mei 2015

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Yuslinda Dwi H., S.Sos., M.AB
NIP 197909192008122001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “*Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 26 Mei 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi H., S.Sos, M.AB
NIP 197909192008122001

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP 195307311980022001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi; Galuh Nina Jelita, 120903101011: 2015: 73 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 20 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta penagihan pajaknya oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku dinas yang diberi wewenang oleh Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pengelolaan pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sedikit mengalami kesulitan dalam administrasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kesulitan yang dipikul Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan tunggakan. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi ”**

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada jurusan ilmu administrasi, program studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bhidari, S.M.B., M.M. selaku Supervisor selama pelaksanaan magang di Badan Pertanahan Nasional Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
5. Yuslinda Dwi H., S.Sos., M.AB Selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Dra. Ernawati Puji H. selaku Kasub Umum Dan Kepegawaian yang telah mengizinkan kami untuk melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
8. Drs. Gani Fianto, M. Si yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Para Staf Karyawan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
10. Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Juwono dan Ibu Sugiarti yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan segala kasih sayangnya;
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
12. Sahabat angkatan DIII-Perpajakan yang selalu setia mendampingi devi, wulan, rosa, depa, depi terimakasih atas dukungan dan nasehat selama ini;
13. Semua pihak yang terkait dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Prosedur	8
2.2 Pajak	
2.2.1 Pengertian Pajak.....	8
2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek pajak.....	10
2.2.4 Pengelompokan Pajak	11
2.2.5 Tarif Pajak.....	13

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak	13
2.2.7 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal.....	14
2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.2.9 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.3 Pajak Daerah	17
2.3.1 Dasar Hukum	17
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah.....	17
2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	17
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah.....	17
2.3.5 Pengelompokkan Pajak Daerah	18
2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah.....	19
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20
2.4.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.4.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ..	20
2.4.4 Dasar Penghitungan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21
2.4.5 Tahun Pajak, Saat dan tempat Pajak Terutang.....	22
2.5 Akuntansi Pajak	23
2.5.1 Definisi Akuntansi Pajak.....	23
2.5.2 Tujuan Utama Akuntansi	23
2.6 Penagihan Pajak.....	23
2.6.1 Dasar Penagihan	24
2.6.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah yang Terutang.....	24
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	25
3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi..	25
3.2 Struktur Organisasi	27
3.3 Tugas dan Tanggungjawab	29

3.4	Personalia.....	29
3.5	Sarana dan Prasarana.....	30
3.6	Lokasi dan Tata Letak.....	30
BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	31
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	31
4.2	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
4.2.1	Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	32
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	33
4.3	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	33
4.3.1	Kegiatan secara Terjadwal Praktek Kerja Nyata.....	33
4.3.2	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	41
4.4	Identifikasi Subjek, Objek, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.....	41
4.4.1	Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	41
4.4.2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif, Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	42
4.5	Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	44
4.5.1	Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Bank Tempat Pembayaran.....	45
4.5.2	Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Petugas Pemungut.....	46
4.5.3	Daftar Tunggal PBB-P2 Tahun 2009 sampai 2013....	47

4.6	Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	
	Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	51
4.7	Kedaluwarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	
	dan Perkotaan (PBB-P2).....	54
4.8	Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan	
	Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	
	dan Perkotaan.....	55
BAB 5.	PENUTUP	56
	5.1 Kesimpulan.....	56
	5.2 Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	33
4.2 Daftar Kegiatan Praktek kerja Nyata Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.....	34
4.3 Data Jumlah Tunggakan.....	48
4.4 Data Jumlah Tunggakan Beserta Denda.....	48
4.5 Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.....	27
4.1 Tata Cara Pembayaran PBB-P2.....	44
4.2 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Tempat Pembayaran	45
4.3 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut.....	46
4.4 Prosedur Penagihan Piutang PBB-P2.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	58
B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang	59
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	60
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	61
E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)	62
F. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)	63
G. Surat Keterangan Selesai Magang.....	64
H. Surat Tugas Pembimbing.....	65
I. Surat Konsultasi Bimbingan.....	66
J. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.....	67
K. Daftar Rekapitulasi Sisa Pokok PBB-P2	68
L. Daftar Tunggakan beserta Dendanya.....	69
M. Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya.....	70
N. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012.....	71
O. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang PBB-P2.....	72
P. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	73

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum. Pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
 - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
 - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
 - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
 - e. Jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh undang-undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

(1) Jenis Pajak Propinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan

memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun pajak berjalan.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pemerintah dan aparat pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan. Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak. *Self Assessment System* memungkinkan adanya Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka agar *Self Assessment System* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Kepatuhan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh.

Dengan adanya sistem *self assessment*, telah diberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat

cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan pada pasal 9 ayat (3a) dijelaskan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilunasi maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan, dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan, sebagaimana disebutkan dalam UU KUP Pasal 19 ayat (1), Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Selain dengan penagihan pasif, dapat pula dilanjutkan dengan penagihan aktif atau yang lebih dikenal dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya, contohnya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul pajak bumi dan bangunan karena penulis ingin mengetahui prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul **“Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah: Bagaimana Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Hasil Laporan Praktek Kerja Nyata ini mempunyai tujuan sebagai untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam memungut pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan sistem kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b) Untuk memperoleh pengalaman kerja praktis mengenai Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
- c) Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (1997 : 6) mengemukakan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar:

- a) Menulis
- b) Menggandakan
- c) Menghitung
- d) Memberi kode
- e) Mendaftar
- f) Memilih (mensortasi)
- g) Memindah
- h) Membandingkan

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum (Mardiasmo, 2011).

Dari definisi pajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-undang beserta peraturan pelaksanaanya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Seperti dikutip dari Rahman (2010 : 21) fungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari

tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

1. Pembagian pajak berdasarkan golongan

A. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib Pajak, dan Pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak.

Menurut Meliala (2007:20) pajak langsung memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

a. Pengertian Administratif

- 1) Harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak
- 2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pajak

b. Pengertian Ekonomi

- 1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak)
- 2) Tidak dapat menaikkan harga

B. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya di pungut ketika terdapat peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, pembuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain. Dalam hal ini pemungutan pajak tersebut, pemerintah menunjuk Wajib Pajak sebagai perantara pemungut pajak. Jadi yang benar-benar menanggung atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen. Hal ini disebut destinaris pajak. Jenis pajak tidak langsung adalah wajib

pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya kepada pihak ketiga.

Meleila (2007: 21) menyatakan bahwa pajak tidak langsung juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Dalam pengenaan administratif:

Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak

b. Dalam pengertian ekonomis:

- 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
- 2) Dapat menaikkan harga

2. Menurut sifat

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutan

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas: Pajak bumi dan bangunan ,pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.

2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya masing-masing. Meiliala (2007:15) mengemukakan bahwa tarif pajak dibagi 4 (empat) macam yaitu :

a. Tarif Proporsional

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Tarif Progresif

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda. Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17 .

c. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki ciri-ciri persentase pengenaan pajak semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

d. Tarif Tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap walaupun objek pajaknya berubah-ubah. Contoh : Bea Materai.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Waluyo dan Ilyas (2000 : 10) menyatakan terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak:

a. Asas Tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan)

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.2.7 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak ini memuat, antara lain:
 - a. Tata cara penetapan utang pajak;
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang Pajak Timbul Setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. Sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berikut Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.2.9 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak menggunakan perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiiil)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2006:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi:

- a. Pajak daerah provinsi dan
- b. Pajak daerah kabupaten atau kota

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Pengelompokkan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 :

A. Pajak Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok

B. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Parkir;
- 5) Pajak Reklame;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

A. Pajak Propinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- 5) Pajak Rokok 10%.

B. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Parkir 30%;
- 5) Pajak Reklame 25%;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;

- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Siahaan (2013 : 553) mengemukakan Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Darwin (2013 : 7) mengemukakan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada dan/ atau perairan. Dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan mengandung arti bahwa konstruksi teknis yang tidak dilekatkan secara tetap berarti bukan merupakan objek pajak, sehingga kapal-kapal dilaut atau di sungai yang selalu bergerak bukan merupakan objek pajak. Namun restoran / rumah makan dan warung-warung terapung yang keberadaannya tetap pada suatu perairan merupakan objek pajak dimana keluasan bumi diperhitungkan melalui keluasan permukaan air yang digunakan untuk tempat objek-objek yang terapung tersebut.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat bangunan.

c. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang setiap tahunnya. Pajak bumi dan bangunan harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.4.4 Dasar Penghitungan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dasar

pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala Daerah. Cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu besarnya pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak.

Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan di tetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

2.4.5 Tahun Pajak, Saat dan Tempat Pajak Terutang

a. Tahun Pajak

Siahaan (2013 : 564) mengemukakan tahun pajak bumi dan bangunan adalah jangka waktu satu tahun kalender. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan untuk jangka waktu satu tahun pajak. Dengan demikian, pajak terutang yang dikenakan atas objek pajak untuk tahun pajak 2014 berarti PBB terutang untuk jangka waktu 1 januari sampai dengan 31 Desember 2014.

b. Saat dan tempat pajak terutang

Siahaan (2013 : 564) saat terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 januari. Penentuan tanggal 1 januari ini sangat terkait dengan ketentuan tentang tahun pajak, yang menggunakan tahun kalender. Tahun kalender selalu dimulai pada tanggal 1 januari tahun berjalan maka tentunya saat yang menentukan pajak terutang juga tanggal 1 januari. Sebagai contoh untuk tahun pajak 2014, yang menjadi saat yang menentukan pajak terutang adalah tanggal 1 januari 2014. Pajak bumi dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota yang meliputi letak objek pajak. Hal ini terkait dengan kewenangan

pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas bumi dan bangunan yang berlokasi dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Definisi Akuntansi Pajak

Menurut Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, penyampaian dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

2.5.2 Tujuan Utama Akuntansi

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Bussines Enterprise*) yang hasilnya berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas

2.6 Penagihan Pajak

Zuraida dan Advianto (2011: 37) mengemukakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.6.1 Dasar Penagihan

Kurniawan dan Purwanto (2006 : 130) mengemukakan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)

2.6.2 Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak daerah yang terutang

Kurniawan dan Purwanto (2006 : 134) mengemukakan jatuh tempo pembayaran pajak daerah yang terutang sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak.
2. Surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan keputusan kepala daerah.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan Bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2009 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kabupaten Banyuwangi (struktur organisasinya seperti terlihat pada lampiran 1). Tugas pokok dari Dinas ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah. Sesuai peraturan bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2009, fungsi Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah kabupaten Banyuwangi menjadi sangat berat, karena menangani 4 (empat) fungsi sekaligus, yakni fungsi kedisiplinan, fungsi kekasdaan, fungsi keuangan, dan fungsi pengelolaan pasar. Karena beratnya beban tugas tersebut, tugas-tugas pengelolaan Daerah kurang mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini menjadi lebih berat dengan dihapuskannya UPTD Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah dan UPTD pengelolaan pasar. Oleh karenanya kedepan agar fungsi pelayanan dan pengelolaan pasar dapat berjalan dengan baik, sebaiknya dibentuk SKKPD tersendiri. Dengan dikeluarnya urusan pasar, maka diharapkan penanganan tugas-tugas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah menjadi lebih maksimal tentunya dengan menghidupkan kembali UPTD di setiap kecamatan.

Tahun 2011 adalah merupakan tahun penuh tantangan dan sekaligus peluang, hal ini seiring dengan lahirnya undang-undang No. 28 tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang n0. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi Daerah. Ada beberapa anamah dari UU ini yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota mulai tahun 2011 sampai dengan kabupaten/kota dari 7 jenis pajak menjadi 11 pajak. Adapun jenis pajak yang diserahkan ke kabupaten/kota pajak air tanah, apajak sarang burung wallet, perolehan

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sedangkan retribusi dari 25 jenis retribusi menjadi 30 jenis retribusi daerah.

Dengan adanya tambahan penyerahan wewenang pemungutan pajak daerah retribusi daerah tersebut tentunya harus diimbangi dengan keseimbangan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia serta perangkat lunak dan kerasnya. Itulah sebabnya tugas-tugas Dinas semakin berat. Namun dipihak lain juga akan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pada fungsi keuangan perlu adanya penggabungan dengan fungsi pengelolaan Asset Daerah dan masuk SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini agar memudahkan dalam penyusutan aktiva tetap maupun aktiva lancar pada neraca daerah. Dimana selama ini pengelolaan Asset masih di tangani oleh bagian perlengkapan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Terkait dengan hal itu, untuk tahun anggaran 2011 perlu direncanakan adanya program dan kegiatan untuk mendukung percepatan pelaksanaannya, baik menyangkut sarana gedung, peralatan kerja, perangkat lunak dan keras (software dan hardware), peraturan Daerah dan penyiapan sumber daya manusia. Fungsi tercantum dalam peraturan Daerah no. 12 tahun 1991 sebagai berikut :

- a. Sebagai unsur Daerah pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan Daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Daerah, Sedangkan Bidang Administrasi dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah.

3.2 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi dalam perusahaan adalah kerangka kerja yang menunjukkan hubungan antara bagian tugas dan tanggungjawab, sehingga jelas kedudukan dan tanggungjawab dalam mencapai tujuan bersama. Tepat tidaknya suatu struktur organisasi suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas usaha dan terhadap perkembangan usahanya.

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dijelaskan dalam gambar berikut :



Digital Repository Universitas Jember

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

3.3 Tugas dan Tanggungjawab

Dengan gambaran struktur organisasi perusahaan dapat saya jelaskan mengenai alur pekerjaan masing-masing seksi dalam bidang PBB dan BPHTB antara lain :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan Administrasi pada suatu organisasi dalam lingkup Dinas Pendapatan dalam menyelenggarakan tugas, maka sub bagian TU di dukung oleh urusan umum, urusan kepegawaian dan keuangan.

c. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB).

d. Kepala Seksi PBB

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dan Penerimaan Lain-lain dalam melaksanakan verifikasi PBB.

e. Kepala Seksi BPHTB

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Penerimaan Lain-lain dalam melaksanakan verifikasi BPHTB.

3.4 Personalia

Adapun susunan personalia di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah : H. Soedirman, S.Sos, MM
2. Sub Bagian Tata Usaha : Dra. Ernawati Puji H
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB : Drs. Gani Fianto, MSi

4. Kepala Seksi PBB : Sutedjo Purwodirejo, MAP
5. Kepala Seksi BPHTB : Sumaryono, SAP

3.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi.

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Gedung
2. Alat tulis kantor
3. Komputer
4. Ruang penyimpanan uang
5. Lahan parkir
6. Mesin penghitung uang
7. Mushola
8. Kursi tunggu bagi nasabah

3.6 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi yang digunakan untuk tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140
Telepon : (0333) 418818-418621

BAB 4. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata. Dalam hal ini Ketua Prodi Perpajakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata.

b. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi;

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat

yang telah ditentukan, . Selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Permohonan Praktek Kerja Nyata

Pada tahap ini, mahasiswa membuat proposal sebanyak 3 (empat) rangkap yang ditujukan untuk instansi, serta beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Fakultas meliputi KRS, LHS, dan KTM sebanyak 3 lembar. Kemudian dibuatkan surat pengantar oleh Prodi D3 Perpajakan sebagai permohonan magang di Instansi. Setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Dekan I, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Diploma III Perpajakan. Mahasiswa mengajukan proposal pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi . Apabila instansi menyetujui permohonan magang yang diajukan maka akan dibuatkan surat balasan tentang kesediaan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di instansi tersebut melalui yang diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setelah itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat balasan telah diterima magang.

e. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Setelah diterimanya surat balasan dari instansi tersebut, maka Fakultas akan mengeluarkan Surat Tugas untuk mahasiswa sebagai pengesahan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Selanjutnya mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi yang dipilihnya

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 16 Februari sampai dengan 20 Maret 2015 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 - 15.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.00 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu&Minggu	Libur	Libur

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber- sumber lainnya.

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 16 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis menemui Bu Erna dan diterima untuk Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Penempatan kegiatan yang telah ditentukan yaitu dibidang pajak bumi dan bangunan 3. Pengenalan dengan kepala bagian dan karyawan 4. Melakukan Praktek Kerja Nyata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis Diterima untuk Praktek Kerja Nyata 2. Penulis mendapatkan tempat di bidang pajak bumi dan bangunan 3. Mengenal kepala bagian dan karyawan 4. Memulai Praktek kerja nyata 	Dra. Ernawati Puji H

(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, 17 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sharing terkait macam-macam pajak di Dinas Pendapatan Banyuwangi 2. Serta terkait pajak bumi dan bangunan 3. Membantu membuat surat 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengetahui macam-macam pajak yang ada di Dispenda di Kabupaten Banyuwangi dan mengetahui pajak bumi dan bangunan 	Sutedjo Purwodirejo, MAP
Rabu, 18 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Mempelajari tentang pajak daerah dan peraturanya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Pajak bumi dan bangunan dan peraturanya. 	Drs. Gani Fianto, M. Si
Jum'at, 20 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi 2. Memperoleh data tentang gambaran umum kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui bahwa kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan perpajakan khususnya PBB. 	Drs. Gani Fianto, M. Si

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 23 Februari 2015	1. Mempelajari prosedur tentang pajak bumi dan bangunan. 2. Mempelajari cara perhitungan pajak bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan dan tarif yang berlaku.	1. Mengetahui prosedur pajak bumi dan bangunan. 2. Mengetahui cara perhitungan pajak bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan dan tarif yang berlaku	Drs. Gani Fianto, M. Si
Selasa, 24 Februari 2015	1. Membantu mengentri data mutasi Pajak Bumi dan Bangunan	1. Mengentri data mutasi Pajak Bumi dan Bangunan	Arif Wahyudi
Rabu, 25 Februari 2015	1. Apel pagi 2. Sharing terkait Pajak bumi dan bangunan	1. Mengetahui lebih jelas tentang Pajak bumi dan bangunan	Drs. Gani Fianto, M. Si
Kamis, 26 Februari 2015	1. Apel pagi 2. Mengentri data Wajib Pajak	1. Mengentri data Wajib Pajak baru Pajak bumi dan bangunan	Arif Wahyudi

baru Pajak bumi
dan bangunan

Jum'at, Februari 2015	27	1. Senam Pagi 2. Mengarsip Surat Setoran Pajak terutang pajak bumi dan bangunan	1. Mengarsip surat pajak terutang pajak bumi dan bangunan	Bisma Cahya S. AP	Nur
Senin, 02 Maret 2015		1. Mengarsip SSPT pajak bumi dan bangunan 2. Mendapatkan data terkait Visi Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	1. Mendapatkan data Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.	Drs. Fianto, M. Si	Gani
Selasa, Maret 2015	03	1. Apel pagi 2. Meminta data terkait Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.	1. Mendapatkan data Struktur organisasi dan tugas-tugasnya Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	Drs. Fianto, M. Si	Gani

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 04 Maret 2015	1. Mengarsip SSPT pajak bumi dan bangunan.	1. Mengarsip pajak bumi dan bangunan	SSPT dan Bisma Nur Cahya S. AP
Kamis, 05 Maret 2015	1. Apel pagi 2. Mengentri data terkait mutasi Pajak Bumi dan Bangunan.	1. Mengentri data mutasi Pajak dan bangunan.	Arif Wahyudi
Jum'at, 06 Maret 2015	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	Arif Wahyudi
Senin, 09 Maret 2015	1. Sharing terkait pajak bumi dan bangunan 2. Memasukkan data SPPT Pajak Bumi dan Bangunan ke buku besar	1. Mengetahui bumi dan bangunan lebih jelas 2. Memasukkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan ke buku besar	Drs. Gani Fianto, M. Si
Selasa, 10 Maret 2015	1. Apel Pagi 2. Mengentri Wajib Pajak baru pajak Bumi dan Bangunan	1. Mengentri Wajib Pajak baru pajak bumi dan bangunan	Arif Wahyudi

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 11 Maret 2015	1. Apel pagi 2. Mengentri data terkait mutasi PBB	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	Arif Wahyudi
Kamis, 12 Maret 2015	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	Arif Wahyudi
Jum'at, 13 Maret 2015	1. Mendata WP PBB objek baru	1. Mendata WP PBB objek baru	Arif Wahyudi
Senin, 16 Maret 2015	1. Apel Pagi 2. Mengentri data terkait mutasi PBB	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	Arif Wahyudi
Selasa, 17 Maret 2015	1. Menulis laporan bulanan Pajak Bumi dan bangunan pada agenda 2. Menulis Agenda Surat Masuk.	1. Menulis laporan bulanan Pajak Bumi dan bangunan pada agenda 2. Menulis Agenda Surat Masuk.	Bisma Nur Cahya, S. AP
Rabu, 18 Maret 2015	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	1. Mengentri data terkait mutasi PBB	Arif Wahyudi
Kamis, 19 Maret 2015	1. Mengentri data terkait mutasi	1. Mengentri data	Arif Wahyudi

	PBB	terkait mutasi PBB
Jum'at, Maret	20	1. Mengentri data terkait mutasi PBB 2. Berpamitan dan berterima kasih kepada semua pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
		1. Mengentri data terkait mutasi PBB

Arif Wahyudi

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.4 Identifikasi Subjek, Objek, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

4.4.1 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pasal 4, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata, mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti, hotel, pabrik, dan emplasemenya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol

- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak; dan
- h. Menara

Objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak adalah:

- a. Digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum antara lain bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dll;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal dimaksud;
- d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

4.4.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif, Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala Daerah. Cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu besarnya pokok pajak

bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak.

Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan di tetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Contoh Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak atas nama Sunyoto Kalipuro Banyuwangi pada tahun 2015 , Bulusan RT. 001 RW. 02 Lingkungan Krajan Banyuwangi.


Luas tanah 199 dengan NJOP per M² Rp. 20.000

Maka besarnya pajak yang terutang adalah:

Penghitungan

Bumi 199 M ² x	20.000	=	Rp. 3.980.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			Rp. 3.980.000,-
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			Rp. 0,-
NJOP untuk penghitungan PBB			Rp. 3.980.000,-
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang 0,1 % x 3.980.000,-			Rp. 3.980,-
Jadi Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar adalah			Rp. 10.000,-

4.5 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)




Gambar 4.1 : Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

Keterangan:

1. Pihak Dispenda menerbitkan SPPT yang kemudian diserahkan kepada kecamatan lalu ke kelurahan dimana akan diserahkan kepada wajib pajak;
2. Wajib pajak menerima SPPT tersebut dimana SPPT tersebut harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jika tidak dibayar atau mengalami keterlambatan maka dikenai denda terhitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan.
3. Bagi wajib pajak yang sudah menerima SPPT tersebut bisa langsung dibayarkan ke bank persepsi.

4.5.1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Bank Tempat Pembayaran




Gambar 4.2 : Pelaksanaan Administrasi Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Tempat Pembayaran

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

Keterangan:

1. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada Bank Jatim atau Kantor Pos;
2. Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring;
3. Bank Jatim atau Kantor Pos menandatangani STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing:
 - a. Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Dinas
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan
 - d. Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran

4.5.2 Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut



Gambar 4.3 : Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

Keterangan:

1. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut;
2. Wajib Pajak menerima tanda terima setoran lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2 untuk petugas pemungut;
3. Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke Bendahara desa/kelurahan untuk disetorkan ke bank jatim atau kantor pos dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak rangkap 5 (lima). Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada:
 1. Desa/kelurahan (lembar ke-1)
 2. Dinas Pendapatan Daerah (lembar ke-2)
 3. Kecamatan (lembar ke-3)
 4. Petugas Pemungut (lembar ke-4)
 5. Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5)

Dari alur diatas jika wajib pajak sudah menerima SPPT maka diharapkan dengan sadar segera membayar pajak tersebut agar tidak dikenai denda dan muncul tunggakan diakibatkan belum membayar pajak tersebut. Wajib pajak terkadang masih menunda membayar pajak dimana akan berakibat munculnya tunggakan, jika sudah muncul tunggakan wajib pajak enggan menyelesaikan pembayarannya.

4.5.3 Daftar Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2009 sampai 2013

Hampir setiap tahun, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Banyuwangi selalu terjadi tunggakan. Tahun pertama tunggakan belum terselesaikan timbul tunggakan baru sehingga tunggakan yang ada semakin menumpuk dan tugas Dispenda untuk mengatasi tunggakan ini semakin berat. Berikut data jumlah tunggakan tahun 2009 sampai 2013:

Tabel 4.3 : Data Jumlah Tunggakan

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Tunggakan	1.608.343.694	2.863.118.438	4.081.459.904	4.941.186.493	5.129.974.731

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2014

Dari data diatas menunjukkan bahwa tunggakan pada setiap tahun selalu meningkat. Dari jumlah tunggakan tersebut terdapat 24 kecamatan dan tunggakan terbanyak terdapat di kecamatan Kalipuro, dapat dilihat pada lampiran hal 68 . Hal ini mungkin disebabkan tidak sedikit tanah atau bangunan yang ada di wilayah perkotaan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Hal ini salah satu penyebab tunggakan tidak terselesaikan karena petugas mengalami kesulitan karena tanah atau bangunan tidak ada penghuni atau mungkin penghuni tersebut berada diluar kota. Adapun contoh kasus dari wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo pembayaran yang menimbulkan tunggakan dan wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa denda. Berikut contoh data jumlah tunggakan beserta dendanya:

Tabel 4.4 : Data Jumlah Tunggakan beserta Denda

Nama WP	Tanggal Jatuh		PBB	Denda	Tanggal Bayar
	Tahun	Tempo			
Sunyoto	2015	31 Agustus 2015	10.000	0	28 Mei 2015
Sunyoto	2014	31 Oktober 2014	10.000	1.600	04 Juni 2015
Sunyoto	2013	31 Agustus 2013	5.000	2.200	04 Juni 2015
Sunyoto	2012	31 Agustus 2012	5.000	2.400	04 Juni 2015
Sunyoto	2011	31 Juli 2011	5.000	2.400	04 Juni 2015
Sunyoto	2010	30 Juli 2010	5.000	2.400	04 Juni 2015

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2015

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang terlambat membayar PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan. Data diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak atas nama Bapak Sunyoto mempunyai tunggakan dari tahun 2010 sampai 2014, karena muncul tunggakan maka dikenakan sanksi yaitu berupa denda sebesar 2% per bulan tetapi dari data tersebut denda yang dikenakan dihitung per 2 tahun dan denda tersebut dihitung sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayarannya.

Penghitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2010} &= \text{PBB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 5.000 \times 2\% = \text{Rp } 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Denda} &= \text{Rp } 100 \times 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2.400\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2011} &= \text{PBB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 5000 \times 2\% = \text{Rp } 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah denda} &= \text{Rp } 100 \times 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2400\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \text{PBB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 5.000 \times 2\% = \text{Rp } 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah denda} &= \text{Rp } 100 \times 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2.400\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \text{PBB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 5000 \times 2\% = \text{Rp } 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah denda} &= \text{Rp } 100 \times 22 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2.200\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \text{PBB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 10.000 \times 2\% = \text{Rp } 200\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\text{Jumlah denda} &= \text{Rp } 200 \times 8 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 1.600\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas maka PBB beserta denda yang dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Jumlah PBB yang harus dibayar = Tahun 2010 Rp 5.000
Tahun 2011 Rp 5.000
Tahun 2012 Rp 5.000
Tahun 2013 Rp 5.000
Tahun 2014 Rp 10.000
Tahun 2015 Rp 10.000 +
Rp 40.000

Jumlah Denda yang harus dibayar = Tahun 2010 Rp 2.400
Tahun 2011 Rp 2.400
Tahun 2012 Rp 2.400
Tahun 2013 Rp 2.200
Tahun 2014 Rp 1.600 +
Rp 11.000

4.6 Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



Gambar 4.4 : Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

Keterangan:

1. Dispenda menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
 - b. Wajib dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
2. STPD yang telah diterbitkan oleh Dispenda, dikirimkan ke kecamatan kemudian petugas kecamatan menyerahkan STPD kepada kelurahan/desa;

3. Kelurahan/desa setelah menerima STPD, kemudian disebarkan kepada wajib pajak;
4. Wajib Pajak yang telah menerima STPD, diwajibkan membayar kekurangan pajak terutang / kurang bayar yang tercantum dalam STPD beserta sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Berdasarkan Penagihan Piutang PBB-P2 Wajib Pajak harus melunasi utang pajaknya beserta sanksi administrasi berupa bunga/denda, berikut data pelunasan PBB-P2 beserta dendanya:

Tabel 4.5 Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya

Nama WP	Tahun	Jatuh Tempo	PBB	Denda	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar
Sunyoto	2015	31 Agustus 2015	10.000	0	10.000	28 Mei 2015
Sunyoto	2014	31 Oktober 2014	10.000	1.600	11.600	04 Juni 2015
Sunyoto	2013	31 Agustus 2013	5.000	2.200	7.200	04 Juni 2015
Sunyoto	2012	31 Agustus 2012	5.000	2.400	7.400	04 Juni 2015
Sunyoto	2011	31 Juli 2011	5.000	2.400	7.400	04 Juni 2015
Sunyoto	2010	30 Juni 2010	5.000	2.400	7.400	04 Juni 2015

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2015

Dari data diatas dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

1. Jurnal sebelum Pembayaran PBB-P2 dari tahun 2010-2014

a. Bagi Wajib Pajak

PBB-P2	Rp 40.000	
Denda	Rp 11.000	
	Utang	Rp 51.000

b. Bagi Dinas Pendapatan

Piutang	Rp 51.000	
	PBB-P2	Rp 40.000
	Denda	Rp 11.000

2. Jurnal setelah Pembayaran PBB-P2 beserta dendanya

a. Bagi Wajib Pajak

	Utang	Rp 51.000
	Kas	Rp 51.000

b. Bagi Dinas Pendapatan

	Kas	Rp 51.000
	Piutang	Rp 51.000

4.7 Kedaluwarsa Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kedaluwarsa penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut:

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
2. Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
4. Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

4.8 Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku dinas yang diberi wewenang oleh Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pengelolaan pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sedikit mengalami kesulitan dalam administrasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kesulitan yang dipikul Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan tunggakan. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan praktek kerja nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan laporan yang telah disusun oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak;
2. Dinas Pendapatan Daerah melakukan penagihan menggunakan STPD melalui jasa kelurahan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya;
3. Jika setelah terjadi penagihan wajib pajak belum melakukan kewajiban perpajakannya maka akan terjadi tunggakan pajak, yang mengakibatkan tunggakan akan semakin besar.

5.2 Saran

Saran penulis bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2);
2. Perlunya juru sita pajak dalam prosedur penagihan piutang pajaknya agar penerimaan pajak menjadi lebih optimal;
3. Kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi sehingga tunggakan-tunggakan yang ada menjadi lebih berkurang.

DAFTAR BACAAN

Darwin, 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Kurniawan dan Purwanto, 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Meliala, 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Edisi 4*. Jakarta: Semesta Media.

Mulyadi, 1997. *Sistem Akuntansi Edisi 3*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.

Rahman, 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.

Siahaan, 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo dan Ilyas, 2000. *Perpajakan Indonesia Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuraida dan Advianto, 2011. *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah Dilengkapi dengan Kompilasi Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Bogor: Ghalia Indonesia.

a. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 389/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

3 Februari 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi
Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Galuh Nina Jelita	120903101011	DIII Perpajakan
2.	Tri Wulandari	120903101068	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,
Des. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001

b. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN**

Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818 , Fax 419614
Email : dispenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Banyuwangi, 6 Pebruari 2015

Nomor : 800 / 055 / 429.116/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Balasan ijin PKN

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember
di - **JEMBER**

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/96/REKOM/429.204/2015 Tanggal 05 Pebruari 2015 perihal tersebut pada pokok surat diberitahukan bahwa:

1. Nama : GALUH NINA JELITA
NIM : 120903101011
2. Nama : TRI WULANDARI
NIM : 120903101068

Terhitung mulai tanggal 16 Pebruari s/d 20 Maret 2015 kami terima untuk PKN di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan setelah selesai PKN wajib menyerahkan hasilnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubid. Perizinan dan Kepegawaian



Penata Tingkat I
Nip. 01900317 199203 2 005

c. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 504/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi nomor 800/055/429.116/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Galuh Nina Jelita	120903101011	DIII Perpajakan
2.	Tri Wulandari	120903101068	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 20 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Pebruari 2015

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

d. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 503/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B.,M.M
N R P : 760014664


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 20 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Galuh Nina Jelita	120903101011	DIII Perpajakan
2.	Tri Wulandari	120903101068	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Pebruari 2015

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
2. Kasubag Akademik FISIP Unej

e. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)

ABSENSI KEHADIRAN
PKN (PRAKTEK KERJA NYATA) MAGANG
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

No.	Hari/Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	Senin, 16-02-2015	<i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 17-02-2015		
3.	Rabu, 18-02-2015		
4.			Libur Baru Imlek
5.	Jumat, 20-02-2015	<i>[Signature]</i>	
6.			Libur
7.		Libur	
8.	Senin, 23-02-2015	<i>[Signature]</i>	
9.	Selasa, 24-02-2015		
10.	Rabu, 25-02-2015		
11.	Kamis, 26-02-2015		
12.	Jumat, 27-02-2015		
13.		Libur	
14.		Libur	
15.	Senin, 02-03-2015	<i>[Signature]</i>	
16.	Selasa, 03-03-2015		
17.	Rabu, 04-03-2015		
18.	Kamis, 05-03-2015		
19.	Jumat, 06-03-2015		
20.		Libur	
21.		Libur	
22.	Senin, 09-03-2015	<i>[Signature]</i>	
23.	Selasa, 10-03-2015		
24.	Rabu, 11-03-2015		
25.	Kamis, 12-03-2015		
26.	Jumat, 13-03-2015		
27.			Libur
28.		Libur	
29.	Senin, 16-03-2015	<i>[Signature]</i>	
30.	Selasa, 17-03-2015		
31.	Rabu, 18-03-2015		
32.	Kamis, 19-03-2015		
33.	Jumat, 20-03-2015		

Banyuwangi, 16 Februari 2015

Mengetahui,



Mahasiswa,
[Signature]
Galuh Nina Jelita
NIM 120903101011

f. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		87,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Galuh Nina Jelita
 NIM : 120903101011
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Drs. Gani Fianto, MSi
 NIP : 19631112 199203 1 006
 Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB
 Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

g. Surat Keterangan Selesai Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN**

Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818 , Fax 419614

Email : dispenda@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1508 /429.116/2015

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/96/REKOM/429.204/2015 Tanggal Pebruari 2015 perihal rekomendasi Ijin Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menerangkan bahwa :

1. NAMA : GALUH NINA JELITA
NIM : 120903101011
2. NAMA : TRI WULANDARI
NIM : 120903101068

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 16 Pebruari s/d 20 Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubag.Kepegawaian



h. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisisipunej@elkom.net, Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1064 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB
 NIP : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Galuh Nina Jelita
 NIM : 120903101011
 Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
 Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

(Dalam Bahasa Inggris)
Optimization Of Collection Of Receivables On Land Building Tax At Revenue Departement Of Banyuwangi Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Maret 2015
 Pembantu Dekan Bidang Akademik ,


 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D. ✓
 NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

i. Surat Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fsi@unjember.ac.id, fsi@icloud.com, fsi@indosat.net.id, fsi@indosat.net.id

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Galuh Nina Jelita
NIM : 120903101011
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Dsn. Sukorejo Desa. Lemahbangkulon Rt. 02 Rw. 02
Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :
Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
(bahasa Indonesia)

(bahasa Inggris)
Procedure of Receivable Collection of Urban and Rural Land and Building Tax at Revenue
Department of Banyuwangi Regency

Dosen Pembimbing :

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 01 April 2015	09.00	Revisi Judul	
2	Kamis, 02 April 2015	10.00	Mengajukan Outline&Daily Activity	
3	Selasa, 7 April 2015	09.30	Mengajukan Bab 1	
4	Jum'at, 10 April 2015	10.00	Revisi Bab 1	
5	Rabu, 15 April 2015	09.00	Mengajukan Bab 2 dan 3	
6	Jum'at, 17 April 2015	11.00	Revisi Bab 2 dan 3	
7	Rabu, 29 April 2015	10.00	Mengajukan Bab 4 dan 5	
8	Rabu, 6 Mei 2015	10.00	Revisi Bab 4 dan 5	
9	Kamis, 7 Mei 2015	09.00	Ace Ujian PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

j. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

KABUPATEN BANYUWANGI
PENDAPATAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 11 SPPT PBB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 PERKOTAAN
#202021512-NPWP#18A02C2503/05#

35.10.161.007.012-0100.0

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
LINGK. KRAJAN RT. 001 RW. 02 BULUSAN KALIPURD BANYUWANGI			SUNYOTO LINGK. KRAJAN RT. 001 RW. 02 BULUSAN BANYUWANGI BELUM ADA		

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	199 0	085	20.000 0	3.980.000 0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				3.980.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				3.980.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0,1% x				3.980.000
				3.980

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 10.000
SEPULUH RIBU RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2015
TEMPAT PEMBAYARAN BPD JATIM

BANYUWANGI 03 JAN 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN

SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
INFORMASI PAJAK SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK
NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

H. SUDIRMAN, S. SCS., MM
NIP. 195601281981031001

k. Daftar Rekapitulasi Sisa Pokok PBB-P2

REKAPITULASI SISA POKOK PBB-P2
S/D MINGGU V / DESEMBER / 2014
TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (L.M.P. SISMOP S/D T.G.L. 31 DESEMBER 2014)

KEMANTAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH	KET.
	2009	2010	2011	2012	2013		
BAKEL	262.017.126	406.458.755	457.269.951	511.575.761	685.884.368	2.553.779.333	
BANGI	54.145.502	80.856.847	80.277.345	87.962.082	63.272.443	411.817.127	
BRO	318.569.526	606.883.811	580.894.772	837.915.008	560.942.103	2.905.520.659	
BUR	34.504.376	77.473.496	146.351.971	142.710.941	178.725.278	565.133.932	
BUREJO	5.084.265	70.352.159	99.564.773	106.068.372	109.836.642	390.574.863	
BUREJO	37.712.756	64.521.955	158.489.053	197.559.018	249.389.890	721.413.642	
BURUH	120.851.574	148.080.076	181.315.253	369.147.435	408.630.868	1.257.895.504	
BURUH	306.897.786	273.623.081	437.285.776	473.036.225	615.032.568	2.222.863.876	
BURUH	41.520.207	44.274.204	146.580.417	175.350.813	179.744.710	589.994.164	
BURUH	14.475.826	33.080.841	31.409.950	37.908.653	67.083.273	182.946.643	
BURUH	(829.789)	(1.736.291)	81.708.326	172.454.835	88.466.015	307.266.949	
BURUH	197.505.359	301.858.570	544.875.336	725.547.020	806.885.201	2.630.696.667	
BURUH	(17.088)	(170.208)	1.721.572	(793.785)	0	727.044	
BURUH	(213.080)	(221.448)	1.013.757	235.374	(3.820)	100.181	
BURUH	(77.210)	(1.262.045)	81.385.000	132.817.648	46.898.419	261.178.975	
BURUH	1.388.492	46.935.372	22.980.727	14.426.159	36.798.476	123.124.470	
BURUH	10.468.121	101.972.899	127.176.783	138.983.739	169.415.500	545.770.207	
BURUH	5.970.260	(1.123.144)	153.153.666	74.278.419	178.538.954	408.363.131	
BURUH	(1.123.545)	31.951.878	184.893.032	341.586.898	145.250.958	681.522.771	
BURUH	573.060	(154.884)	22.357.340	778.652	3.793.885	26.647.925	
BURUH	117.826.062	232.869.532	297.507.416	281.919.021	344.437.228	1.320.292.431	
BURUH	4.708.838	10.161.928	48.586.676	86.276.115	123.442.979	271.672.451	
BURUH	58.641.976	120.894.750	152.276.208	129.880.179	122.872.658	584.866.476	
BURUH	17.543.839	36.038.506	100.841.588	105.998.110	117.155.768	376.823.117	
JUMLAH	1.608.343.894	2.883.118.438	4.081.459.904	4.941.186.493	5.129.974.731	19.391.640.740	

Banyuwangi, Januari 2015

DINAS PENDAPATAN
KEPALA DAERAH BANYUWANGI
KEPALA DAERAH PBB DAN BPHT

Dis. (Signature), M.Si
Pembina
NIP. 196911121992031006
BANYUWANGI

1. Daftar Tunggakan beserta Dendanya

lihat penerimaan

CATATAN PEMBAYARAN TRIP AT RENDI SUNYOTO 21/05/2015-15/05/2015

NOP: 35 10 181 007 012 0100 0

Nama Wajib Pajak SUNYOTO

Jalan Objek Pajak LINGK KRAJAN Blok Kav No

Jalan Wajib Pajak LINGK KRAJAN Blok Kav No

Filter

Nama WP	Tahun	Jatuh Tempo	Status Pembayaran	PBB	Denda	Jumlah Bayar	Ke	Tanggal Bayar	Tanggal Rekam	Perekam	Be
SUNYOTO	2015	31 Agustus 2015	LUNAS	10.000	0	10.000	1	28 Mei 2015	28 Mei 2015	drivethru	BI
SUNYOTO	2014	31 Oktober 2014	BELUM LUNAS	10.000	1.600	0	0				
SUNYOTO	2013	31 Agustus 2013	BELUM LUNAS	5.000	2.200	0	0				
SUNYOTO	2012	31 Agustus 2012	BELUM LUNAS	5.000	2.400	0	0				
SUNYOTO	2011	31 Juli 2011	BELUM LUNAS	5.000	2.400	0	0				
SUNYOTO	2010	30 Juli 2010	BELUM LUNAS	5.000	2.400	0	0				

10.10/SISMIOP/

m. Pelunasan PBB-P2 beserta Dendanya

Catatan Pembayaran

Page 1



lihat penerimaan

CATATAN PEMBAYARAN DAFTAR PENGANTARANIS DAFTAR LUTU-TEYAP

NOP: 33 10 18 207 02 000 0

Nama Wajib Pajak SUNYOTO

Jalan Objek Pajak LINGK KRAJAN Blok Kav No

Jalan Wajib Pajak LINGK KRAJAN Blok Kav No

Filter											
Nama WP	Tahun	Jatuh Tempo	Status Pembayaran	PBB	Denda	Jumlah Bayar	Ke	Tanggal Bayar	Tanggal Rekam	Perekam	Bank
▶ SUNYOTO	2015	31 Agustus 2015	LUNAS	10.000	0	10.000	1	28 Mei 2015	28 Mei 2015	drivethru	BPD JATIM
SUNYOTO	2014	31 Oktober 2014	LUNAS	10.000	1.600	11.600	1	04 Juni 2015	04 Juni 2015	drivethru	BPD JATIM
SUNYOTO	2013	31 Agustus 2013	LUNAS	5.000	2.200	7.200	1	04 Juni 2015	04 Juni 2015	drivethru	BPD JATIM
SUNYOTO	2012	31 Agustus 2012	LUNAS	5.000	2.400	7.400	1	04 Juni 2015	04 Juni 2015	drivethru	BPD JATIM
SUNYOTO	2011	31 Juli 2011	LUNAS	5.000	2.400	7.400	1	04 Juni 2015	04 Juni 2015	drivethru	BPD JATIM
SUNYOTO	2010	30 Juli 2010	LUNAS	5.000	2.400	7.400	1	04 Juni 2015	04 Juni 2015	drivethru	BPD JATIM

<http://10.100.210.10/SISMIOP/>

04-Jun

n. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berperan penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
 - bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .